



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN SUKMA;**
2. Tempat lahir : Bantayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/15 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bantayang, Desa. Bulu Parigi Kec.

Baras, Kab. Pasangkayu;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 25 April 2023;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ADI SAPUTRA ALIAS ADI BIN MUSAKKIR;**
2. Tempat lahir : Bantayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/22 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Bantayang, Desa. Bulu Parigi
Kec.

Baras, Kab. Pasangkayu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 25 April 2023;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **AGUSTIAN ALIAS AGUS BIN M. SAAD**;

2. Tempat lahir : Bulumario;

3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/17 Agustus 2001;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kewarganegaraan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dsn, Lomanja, Ds. Bulumario, Kec.
Sarudu,

Kab. Pasangkayu;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 25 April 2023;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **ASWAD ALIAS COA BIN USMAN;**
2. Tempat lahir : Bamabloka;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/5 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Samonu Kelurahan Baras
Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 25 April 2023;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **HERIYALDI ALIAS RALDI BIN SAYYANG;**
2. Tempat lahir : Labuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/20 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun. Labuang, Desa. Sarudu, Kec. Sarudu,
Kab. Pasangkayu;
7. Agama : Islam;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa V ditangkap pada tanggal 25 April 2023;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 7 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 7 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN SUKMA**, Terdakwa II **ADI SAPUTRA ALIAS ADI BIN MUSAKKIR**, Terdakwa III **AGUSTIAN ALIAS AGUS BIN M. SAAD**, Terdakwa IV **ASWAD ALIAS COA BIN USMAN** dan Terdakwa V **HERIYALDI ALIAS RALDI BIN SAYYANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" berdasarkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I **ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN SUKMA** pidana penjara selama 10

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



(sepuluh) bulan, Terdakwa II **ADI SAPUTRA ALIAS ADI BIN MUSAKKIR** pidana penjara selama 5 (lima) bulan, Terdakwa III **AGUSTIAN ALIAS AGUS BIN M. SAAD** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, Terdakwa IV **ASWAD ALIAS COA BIN USMAN** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa V **HERIYALDI ALIAS RALDI BIN SAYYANG** pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam yang berisikan video kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau yang bertuliskan problema;

dikembalikan Kepada Adi Saputra;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru;

dikembalikan Kepada Agustian Alias Agus Bin M.Saad

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;

dikembalikan kepada Aswad Alias Coa Bin Usman;

- 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu hitam;
- 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam;

dikembalikan kepada Aswad Alias Coa Bin Usman;

- 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu;

dikembalikan kepada Aldi Saputra;

5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/Pky/Eku.2/07/2023 tanggal 6 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN SUKMA** (Selanjutnya disebut Terdakwa I), **ADI SAPUTRA ALIAS ADI BIN MUSAKKIR** (Selanjutnya disebut Terdakwa II), **AGUSTIAN ALIAS AGUS BIN M. SAAD** (Selanjutnya disebut Terdakwa III), **ASWAD ALIAS COA BIN USMAN** (Selanjutnya disebut Terdakwa IV) dan **HERIYALDI ALIAS RALDI BIN SAYYANG** (Selanjutnya disebut Terdakwa V) pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 Sekitar Pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Pantai Salukaili desa kasano kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili Para Terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam hal ini adalah saksi Rosandi Alias Oca Bin Tahanna (selanjutnya disebut korban), menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 pukul 17.10 WITA Terdakwa I memanggil Terdakwa II menuju ke Pantai Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu Sedangkan Saksi Dandi bersama Saksi Romi, Terdakwa III dan Terdakwa V berangkat dari rumah saksi Dandi yang terletak di Dusun Kumasari Desa Sempo Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu menuju pantai salokaili untuk jalan-jalan dan menonton balapan motor di pantai, kemudian pada pukul 16.30 Wita Saksi Dandi sampai di pantai salokaili dan bertemu dengan Terdakwa I, sekitar kurang lebih 10 menit Terdakwa II duduk bersama Saksi Dandi dan Terdakwa I, kemudian Saksi Korban bersama 2 (dua) orang temannya memarkirkan sepeda motor sekitar kurang lebih 5 meter di depan tempat duduk Terdakwa I bersama Terdakwa II Kemudian Terdakwa I memanggil Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban “KENAPA MU PUKUL ADEKKU KEMARIN?” dan Terdakwa I menampar

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban kearah muka bagian kanan Saksi Korban menggunakan tangan kosong akan tetapi di tangkis oleh saksi korban kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa I sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa I memegang leher baju Saksi Korban dan membalas pukulan dari Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah menggunakan kepalan tangan;

- Selanjutnya Terdakwa I menindih kepala Saksi Korban sehingga posisi saksi korban membungkuk sambil berusaha melindungi wajah saksi korban menggunakan kedua tangan saksi korban kemudian Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan meninju bagian punggung belakang Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa II. diikuti oleh Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III berdiri membantu Terdakwa I memukul Saksi Korban sebanyak 3 kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan mengenai punggung dari Saksi Korban sedangkan Terdakwa IV mendekat dan lompat dari atas motor kemudian berlari menuju saksi korban dan melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa IV kemudian dileraikan oleh saksi RAJAB dan saksi FIKRI dan anggota kepolisian datang mengamankan situasi;

- Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada jari-jari tangan sebelah kiri, terdapat luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan terasa sakit pada kepala bagian belakang yang mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang memukul Saksi korban dengan masing-masing menggunakan kepalan tangan mengalami:

- Luka Robek pada jari satu, dua, tiga dan empat pada tangan kiri, tepi luka tidak beraturan, pendarahan aktif;
- Satu buah luka memar pada dahi kanan kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter, terdapat perubahan warna (kebiruan), luka berbatas tegas;
- Luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga centimeter, tidak ada pendarahan, tepi luka rata;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benjolan pada kepala bagian kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali dua centimeter, berbatas tegas;
- Diberikan pelayanan lanjutan berupa rawat inap selama delapan (8) hari;

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 438/15/VER/V/2023/RSUD tanggal 24 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. J.Maharani Tamma,M.KM,S.Ked sebagai dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada jari satu, dua, tiga dan empat pada tangan kiri. Perlukaan diduga akibat trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN SUKMA** (Selanjutnya disebut Terdakwa I), **ADI SAPUTRA ALIAS ADI BIN MUSAKKIR** (Selanjutnya disebut Terdakwa II), **AGUSTIAN ALIAS AGUS BIN M. SAAD** (Selanjutnya disebut Terdakwa III), **ASWAD ALIAS COA BIN USMAN** (Selanjutnya disebut Terdakwa IV) dan **HERIYALDI ALIAS RALDI BIN SAYYANG** (Selanjutnya disebut Terdakwa V) pada hari Senin Tanggal 24 April 2023 Sekitar Pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023 yang bertempat di Pantai Salukaili desa kasano kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili Para Terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dalam hal ini adalah saksi Rosandi Alias Oca Bin Tahanna (selanjutnya disebut korban)” yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 pukul 17.10 WITA Terdakwa I Memanggil Terdakwa II menuju ke Pantai Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu Sedangkan Saksi Dandi bersama Saksi Romi, Terdakwa III dan Terdakwa V berangkat dari rumah saksi Dandi yang terletak di Dusun Kumasari Desa Sempo Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu menuju pantai salokaili untuk jalan-jalan dan menonton balapan motor di pantai, kemudian pada pukul

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 WITA Saksi Dandi sampai di pantai salokaili dan bertemu dengan Terdakwa I, sekitar kurang lebih 10 menit Terdakwa II duduk bersama Saksi Dandi dan Terdakwa I, kemudian Saksi Korban bersama 2 (dua) orang temannya memarkirkan sepeda motor sekitar kurang lebih 5 meter di depan tempat duduk Terdakwa I bersama Terdakwa II Kemudian Terdakwa I memanggil Saksi Korban dan bertanya kepada Saksi Korban "KENAPA MU PUKUL ADEKKU KEMARIN?" dan Terdakwa I menampar Saksi Korban kearah muka bagian kanan Saksi Korban menggunakan tangan kosong akan tetapi di tangkis oleh saksi korban kemudian Saksi Korban memukul Terdakwa I sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa I memegang leher baju Saksi Korban dan membalas pukulan dari Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian wajah menggunakan kepalan tangan;

- Selanjutnya Terdakwa I menindih kepala Saksi Korban sehingga posisi saksi korban membungkuk sambil berusaha melindungi wajah saksi korban menggunakan kedua tangan saksi korban kemudian Terdakwa II ikut membantu Terdakwa I memukul Saksi Korban dengan meninju bagian punggung belakang Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa II. diikuti oleh Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III berdiri membantu Terdakwa I memukul Saksi Korban sebanyak 3 kali menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan mengenai punggung dari Saksi Korban sedangkan Terdakwa IV mendekat dan lompat dari atas motor kemudian berlari menuju saksi korban dan melakukan pemukulan dengan cara meninju bagian pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa IV kemudian dilelai oleh saksi RAJAB dan saksi FIKRI dan anggota kepolisian datang mengamankan situasi;

- Bahwa saksi korban mengalami luka robek pada jari-jari tangan sebelah kiri, terdapat luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan terasa sakit pada kepala bagian belakang yang mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I bersama sama dengan terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang memukul Saksi korban dengan masing-masing menggunakan kepalan tangan mengalami:

- Luka Robek pada jari satu, dua, tiga dan empat pada tangan kiri, tepi luka tidak beraturan, pendarahan aktif;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah luka memar pada dahi kanan kurang lebih dua centimeter kali dua centimeter, terdapat perubahan warna (kebiruan), luka berbatas tegas;
- Luka robek pada kepala bagian kiri dengan ukuran kurang lebih satu centimeter kali tiga centimeter, tidak ada pendarahan, tepi luka rata;
- Benjolan pada kepala bagian kiri dengan ukuran kurang lebih tiga centimeter kali dua centimeter, berbatas tegas;
- Diberikan pelayanan lanjutan berupa rawat inap selama delapan (8) hari;

Berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 438/15/VER/V/2023/RSUD tanggal 24 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. J.Maharani Tamma,M.KM,S.Ked sebagai dokter yang memeriksa korban pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasangkayu, dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada jari satu, dua, tiga dan empat pada tangan kiri. Perlukaan diduga akibat trauma tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosandi alias Oca bin Tahanna, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 April 2023 sore hari yang waktu tepatnya Saksi sudah tidak ingat, di Pantai Salu Kaili, Dusun Salu Kaili, Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut bermula pada saat Saksi sedang berjalan-jalan di pantai Salu Kaili, kemudian Terdakwa I memanggil Saksi dan tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap Saksi pada bagian muka sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah Terdakwa I memukul Saksi, Saksi kemudian membalasnya dan terjadi baku pukul antara Saksi dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada saat terjadi baku pukul antara Saksi dengan Terdakwa I, tiba-tiba teman-teman dari Terdakwa I datang dan ikut memukuli Saksi, sehingga Saksi tidak dapat melakukan perlawanan;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang membantu Terdakwa I untuk memukuli Saksi;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan teman-temannya tersebut berhenti setelah ada petugas kepolisian yang datang untuk melerai;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan teman-temannya tersebut Saksi mengalami luka berdarah pada bagian belakang kepala;
- Bahwa sebelum peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Saksi pernah melakukan pemukulan terhadap adik dari Terdakwa I;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Thaufan alias Bapak Leni bin Alm Labolong, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Pantai Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu telah terjadi pengeroyokan terhadap Saksi Rosandi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pengeroyokan yang dialami oleh Saksi Rosandi, Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah diceritakan oleh Imam Masjid di Dusun Lambara;
- Bahwa setelah mendengar Saksi Rosandi dikeroyok, Saksi kemudian menuju ke puskesmas untuk melihat kondisi Saksi Rosandi, dan setelah sampai di puskesmas Saksi melihat Saksi Rosandi dalam kondisi kepalanya berdarah dan ada luka pada bagian tangan;
- Bahwa setelah dirawat di puskesmas Saksi Rosandi sempat dirujuk ke RSUD dan dilakukan perawatan selama satu minggu;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Terdakwa sempat datang menemui keluarga Saksi Rosandi untuk meminta maaf, namun pihak keluarga Saksi Rosandi tetap meminta agar proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Munawir alias Dandi bin Sapri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Pantai Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Rosandi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan teman-temannya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja teman-teman Terdakwa I yang ikut memukul Saksi Rosandi;

- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Rosandi dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Saksi sempat menolong Saksi Rosandi yang dipukul oleh Terdakwa I dan teman-temannya, dan kemudian menyarankan agar Saksi Rosandi melapor kepada polisi;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan teman-temannya, Saksi Rosandi mengalami luka berdarah pada kepala bagian belakang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I kepada Saksi Rosandi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di Pantai Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten pasangayu telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Rosandi yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Rosandi;

- Bahwa awalnya hanya Terdakwa I yang melakukan pemukulan, setelah itu Anak Saksi juga ikut memukul Saksi Rosandi dan kemudian disusul oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV yang juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Rosandi, sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa V saat itu Anak Saksi tidak melihatnya;

- Bahwa Anak Saksi memukul Saksi Rosandi pada bagian kepala belakang sebanyak kurang lebih tiga kali dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi Rosandi juga dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui adanya permasalahan antara Terdakwa I dengan Saksi Rosandi, saat itu Anak Saksi hanya ikut membantu Terdakwa I yang sedang berkelahi dengan Saksi Rosandi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Rajab alias Jab bin Rusmadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Pantai Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Rosandi yang dilakukan oleh Terdakwa I dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja teman-teman Terdakwa I yang ikut melakukan pemukulan kepada Saksi Rosandi;
- Bahwa sebelum Terdakwa I memukul Saksi Rosandi, Terdakwa I sempat meminta Saksi untuk memanggil Saksi Rosandi karena Terdakwa I ingin bersilaturahmi dengan Saksi Rosandi;
- Bahwa Saksi sempat meleraikan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan teman-temannya terhadap Saksi Rosandi;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Rosandi karena Saksi Rosandi pernah memukul adik Terdakwa I yang bernama Rifal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh Saksi Rosandi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor 435/15/VER/V/2023/RSUD tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. J. Maharani Tamma, M.KM pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama Rosandi dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada jari satu, dua, tiga dan empat pada tangan kiri yang diduga diakibatkan trauma tajam;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa I telah melakukan pemukulan kepada Saksi Rosandi yang dilakukan di Pantai Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pemukulan bermula saat Terdakwa I meminta Saksi Rajab untuk memanggil Saksi Rosandi, setelah Saksi Rosandi datang, Terdakwa I

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bertanya kepada Saksi Rosandi kenapa Saksi Rosandi memukul adik Terdakwa I sambil Terdakwa I memukul muka Saksi Rosandi, namun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh Saksi Rosandi, dan setelah itu terjadi baku pukul antara Terdakwa I dengan Saksi Rosandi;

- Bahwa pada saat terjadi baku pukul antara Terdakwa I dengan Saksi Rosandi datang beberapa orang yang ikut memukul Saksi Rosandi, namun saat itu Terdakwa I tidak mengetahui siapa saja yang ikut memukul Saksi Rosandi;
- Bahwa Terdakwa I sempat memukul Saksi Rosandi sebanyak tiga kali pada bagian wajah;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Rosandi karena ingin balas dendam setelah sebelumnya Saksi Rosandi pernah memukul adik Terdakwa I;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan kepada Saksi Rosandi bersama dengan teman-teman Terdakwa I, Terdakwa I kemudian diamankan oleh petugas kepolisian, namun pada saat Terdakwa I akan dibawa oleh petugas kepolisian, Saksi Rosandi kemudian datang kepada Terdakwa I dan melakukan pemukulan kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I telah meminta maaf kepada Saksi Rosandi dan Saksi Rosandi telah memaafkan perbuatan Terdakwa I;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.40 WITA di Pantai Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu telah terjadi perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi Rosandi;
- Bahwa setelah melihat adanya perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi Rosandi, Terdakwa II kemudian ikut memukul Saksi Rosandi yang kemudian diikuti oleh beberapa orang lain yang ikut memukul Saksi Rosandi;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa saja yang ikut memukul Saksi Rosandi selain Terdakwa II dan Terdakwa I, namun pada saat itu ada sekitar tujuh orang yang ikut memukul Saksi Rosandi;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian datang masyarakat sekitar yang meleraikan perkelahian tersebut, kemudian Terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian, namun pada saat Terdakwa I dibawa oleh pihak kepolisian tiba-tiba Saksi Rosandi datang menghampiri Terdakwa I dan memukul Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh Saksi Rosandi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa I bersama beberapa orang lainnya;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II telah meminta maaf kepada Saksi Rosandi dan Saksi Rosandi telah memaafkan perbuatan Terdakwa II;

Terdakwa III

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Pantai Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu Terdakwa III telah melakukan pemukulan kepada Saksi Rosandi;
- Bahwa pemukulan tersebut diawali perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi Rosandi, kemudian Terdakwa III ikut membantu Terdakwa I untuk memukuli Saksi Rosandi;
- Bahwa selain Terdakwa III dan Terdakwa I yang ikut memukuli Saksi Rosandi adalah Terdakwa II, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
- Bahwa Terdakwa III memukul Saksi Rosandi kurang lebih sebanyak tiga kali menggunakan tangan kosong dan mengenai bagian punggung Saksi Rosandi;
- Bahwa pada saat dipukuli Saksi Rosandi berada dalam posisi menunduk dan tidak ada satu orang pun yang memegang Saksi Rosandi;
- Bahwa Terdakwa III ikut memukuli Saksi Rosandi karena ingin membantu Terdakwa I yang saat itu sedang berkelahi dengan Saksi Rosandi;
- Bahwa Terdakwa I memiliki masalah dengan Saksi Rosandi karena Saksi Rosandi pernah memukul adik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh Saksi Rosandi akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa III dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa III telah meminta maaf kepada Saksi Rosandi dan Saksi Rosandi telah memaafkan perbuatan Terdakwa III;

Terdakwa IV

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Pantai Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Rosandi;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa V serta beberapa orang lain yang Terdakwa IV tidak perhatikan;
- Bahwa pemukulan terjadi diawali oleh perkelahian antara Terdakwa I dengan Saksi Rosandi, kemudian Terdakwa IV tidak mengetahui siapa yang lebih dulu ikut membantu Terdakwa I memukuli Saksi Rosandi, namun saat itu Terdakwa IV melihat sudah ada Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa V

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang memukul Saksi Rosandi dan Terdakwa IV pun datang dan ikut memukul Saksi Rosandi;

- Bahwa Terdakwa IV beberapa kali memukul bagian pipi kiri Saksi Rosandi;
- Bahwa Terdakwa I berkelahi dengan Saksi Rosandi karena sebelumnya Saksi Rosandi pernah memukul adik dari Terdakwa I, sedangkan Terdakwa IV ikut memukul Saksi Rosandi karena ingin membantu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh Saksi Rosandi akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa IV dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa IV telah meminta maaf kepada Saksi Rosandi dan Saksi Rosandi telah memaafkan perbuatan Terdakwa IV;

Terdakwa V

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di Pantai Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Rosandi;
- Bahwa pemukulan dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa V diawali oleh perkelahian yang terjadi antara Terdakwa I dengan Saksi Rosandi, kemudian Terdakwa yang saat itu sedang duduk tidak jauh dari tempat perkelahian langsung menuju ke tempat perkelahian dan langsung memukul Saksi Rosandi;
- Bahwa Terdakwa V ikut memukul Saksi Rosandi karena ingin membantu Terdakwa I yang saat itu sedang berkelahi dengan Saksi Rosandi;
- Bahwa Terdakwa V tidak mengetahui luka-luka yang dialami oleh Saksi Rosandi akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa V dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa V telah meminta maaf kepada Saksi Rosandi dan Saksi Rosandi telah memaafkan perbuatan Terdakwa V;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam yang berisikan video kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang;
2. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau yang bertuliskan problema;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



3. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;
4. 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru;
5. 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;
6. 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu hitam;
7. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
8. 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Rosandi yang dilakukan di Pantai Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pemukulan bermula saat Terdakwa I meminta Saksi Rajab untuk memanggil Saksi Rosandi, setelah Saksi Rosandi datang, Terdakwa I kemudian bertanya kepada Saksi Rosandi kenapa Saksi Rosandi memukul adik Terdakwa I sambil Terdakwa I memukul muka Saksi Rosandi, namun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh Saksi Rosandi, dan setelah itu terjadi baku pukul antara Terdakwa I dengan Saksi Rosandi;
3. Bahwa pada saat terjadi baku pukul antara Terdakwa I dengan Saksi Rosandi datang Anak Saksi, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang kemudian ikut memukuli Saksi Rosandi;
4. Bahwa Para Terdakwa memukuli Saksi Rosandi dengan menggunakan tangan kosong;
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi Rosandi mengalami luka pada bagian kepala;
6. Bahwa di persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Rosandi dan Saksi Rosandi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas akan memilih langsung dakwaan alternatif

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



kesatu Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah menunjuk kepada *person* yang dijadikan subyek hukum yakni seseorang, beberapa orang dan/atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa I **ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN SUKMA**, Terdakwa II **ADI SAPUTRA ALIAS ADI BIN MUSAKKIR**, Terdakwa III **AGUSTIAN ALIAS AGUS BIN M. SAAD**, Terdakwa IV **ASWAD ALIAS COA BIN USMAN** dan Terdakwa V **HERIYALDI ALIAS RALDI BIN SAYYANG** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga mengakibatkan luka;

Menimbang bahwa terang-terangan dapat dikatakan di hadapan publik dimana sama halnya dengan pengertian tidak tersembunyi dan tidak perlu di muka umum tetapi cukup apabila perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang bahwa tenaga bersama atau secara bersama-sama memiliki arti dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan;

Menimbang bahwa arti kata kekerasan (*geweld*) mengadung pengertian menggunakan tenaga fisik atau jasmaniah tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menyepak, menendang dengan tangan atau senjata;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



Menimbang bahwa arti kata luka dapat berarti belah, pecah, cedera, lecet pada bagian tubuh tetapi tidak termasuk klasifikasi luka berat yang terdapat pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana luka tersebut masih dapat disembuhkan dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 17.30 WITA Para Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Rosandi yang dilakukan di Pantai Salukaili Desa Kasano Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang bahwa pemukulan bermula saat Terdakwa I meminta Saksi Rajab untuk memanggil Saksi Rosandi, setelah Saksi Rosandi datang, Terdakwa I kemudian bertanya kepada Saksi Rosandi kenapa Saksi Rosandi memukul adik Terdakwa I sambil Terdakwa I memukul muka Saksi Rosandi, namun pukulan tersebut berhasil ditangkis oleh Saksi Rosandi, dan setelah itu terjadi baku pukul antara Terdakwa I dengan Saksi Rosandi;

Menimbang bahwa pada saat terjadi baku pukul antara Terdakwa I dengan Saksi Rosandi datang Anak Saksi, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V yang kemudian ikut memukuli Saksi Rosandi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa memukuli Saksi Rosandi dengan menggunakan tangan kosong;

Menimbang bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi Rosandi mengalami luka pada bagian kepala;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa *Visum et Repertum* Nomor 435/15/VER/V/2023/RSUD tanggal 8 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. J. Maharani Tamma, M.KM, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti surat tersebut karena hasil dan kesimpulan yang diuraikan dalam *visum et repertum* tersebut terlalu umum dan tidak spesifik terhadap peristiwa mana *visum et repertum* tersebut dibuat karena pada hari yang sama korban tidak hanya mengalami satu perbuatan pidana namun hanya ada satu *visum et repertum*, sehingga dengan membaca *visum et repertum* tersebut Majelis Hakim tidak dapat meyakini apakah luka yang dialami oleh Saksi Rosandi sebagaimana diuraikan dalam *visum et repertum* merupakan akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa walaupun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti surat berupa *visum et repertum* dalam perkara ini, namun bukan berarti akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa menjadi tidak terbukti, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa yang saling

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian telah terungkap bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Rosandi pada bagian kepala beberapa kali sehingga sudah barang tentu perbuatan tersebut akan menimbulkan luka pada bagian kepala dari Saksi Rosandi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memukul Saksi Rosandi merupakan suatu bentuk kekerasan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang yaitu dilakukan oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Anak Saksi, dan perbuatan tersebut mengakibatkan Saksi Rosandi mengalami luka pada bagian kepala;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam yang berisikan video kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang dan dikhawatirkan akan menjadi contoh

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang buruk bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau yang bertuliskan problema, yang telah disita dari Terdakwa II, maka dikembalikan kepada Terdakwa II **ADI SAPUTRA ALIAS ADI BIN MUSAKKIR**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah dan 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru, yang telah disita dari Terdakwa III, maka dikembalikan kepada Terdakwa III **AGUSTIAN ALIAS AGUS BIN M. SAAD**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam, yang telah disita dari Terdakwa IV, maka dikembalikan kepada Terdakwa IV **ASWAD ALIAS COA BIN USMAN**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, yang telah disita dari Terdakwa V, maka dikembalikan kepada Terdakwa V **HERIYALDI ALIAS RALDI BIN SAYYANG**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu, yang telah disita dari Terdakwa I, maka dikembalikan kepada Terdakwa I **ALDI SAPUTRA ALIAS ALDI BIN SUKMA**;

Menimbang bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkembangannya sistem pemidanaan bukan lagi bertumpu pada pelaku atau sebagai pembalasan terhadap pelaku, melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan bagi korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana sehingga dapat kembali kepada keadaan semula, sebagaimana keadilan restoratif (*restorative justice*);

Menimbang bahwa dalam persidangan Para Terdakwa telah meminta maaf kepada korban yaitu Saksi Rosandi alias Oca bin Tahanna dan korban juga telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa, serta baik Para Terdakwa maupun korban telah saling berjanji untuk menghentikan rangkaian balas dendam yang sebelumnya menjadi penyebab sehingga terjadi tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terjadi pemulihan kepada keadaan semula pada Para Terdakwa dan korban sehingga telah terwujud keadilan restoratif (*restorative justice*), dengan demikian Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, Korban, dan masyarakat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Para Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan di persidangan sehingga telah terwujud keadilan restoratif (*restorative justice*);
- Para Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Aldi Saputra alias Aldi bin Sukma**, Terdakwa II **Adi Saputra alias Adi bin Musakkir**, Terdakwa III **Agustian alias Agus bin M. Saad**, Terdakwa IV **Aswad alias Coa bin Usman** dan Terdakwa V **Heriyaldi alias Raldi bin Sayyang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam yang berisikan video kasus penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky



dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau yang bertuliskan problema;
dikembalikan kepada Terdakwa II **Adi Saputra alias Adi bin Musakkir**;

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana jeans berwarna biru;

dikembalikan kepada Terdakwa III **Agustian alias Agus bin M. Saad**;

- 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa IV **Aswad alias Coa bin Usman**;

- 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;

dikembalikan kepada Terdakwa V **Heriyaldi alias Raldi bin Sayyng**;

- 1 (satu) lembar jaket berwarna abu-abu;

dikembalikan kepada Terdakwa I **Aldi Saputra alias Aldi bin Sukma**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh Haryogi Permana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H. dan Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Sakaria Aly Said, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Ttd.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nisfah, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Pky